

MEMUTUSKAN :

Agenda

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sendang Agung, SBN Anak Ratu Aji, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Sendang Lili, SMKN Terusan Nanyu dan SMKN Sepatih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan identitas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku serta Kurikulum Muatan Lokal lainnya yang telah ditentukan.
- KETIGA : Mengusulkan Kepada Dinas Pendidikan Lampung Tengah untuk melakukan pembinaan dan pengendalian fungsi sekolah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah dan Sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Agustus 2008
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
MUDIYANTO THOYIB

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional
- 2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
- 3. Gubernur Lampung
- 4. Bupati DPRD Lampung Tengah
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
- 7. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran : Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 201 /K/1507/2008
Tanggal : 27 Agustus 2008

IDENTITAS SEKOLAH YANG DIDIRIKAN DALAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATIS TIK SEKOLAH	KAMPUNG	KECAMATAN
1	SMAN NEGERI 1	30.1.1.01.22.007	Sendang Mulyo	Sendang Agung
2	SMAN NEGERI 1	30.1.1.01.27.008	Bandar Putih Tua	Anak Ratu Aji
3	SMKN NEGERI 1	41.1.12.01.20.041	Taman Sari	Selagai Lingsa
4	SMKN NEGERI 1	41.1.12.01.13.042	Gunung Bara Udik	Terusan Nanyu
5	SMKN NEGERI 1	41.1.12.01.01.043	Gaya Baru III	Sepatih Surabaya

BUPATI LAMPUNG TENGAH,
MUDIYANTO THOYIB



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUPUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 201 /KPTS/07/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) SENDANG AGUNG,
SMAN ANAK RATTU AJI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
SELAGALINGGA, SMKN TERESIAN NUNYAI DAN SMKN SEPURTE SURABAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Mengingat
1. Dalam rangka mencapai target pendidikan nasional dan dalam upaya meningkatkan prestasi serta pemerataan pendidikan dipandang perlu untuk mendirikan sekolah di atas;
 2. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelangkaan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perm. Serta Maksud dan Tujuan Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Perundang-undangan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama, Menengah Atas dan Menengah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Lampung Tengah, untuk keperluan pendaftaran perolehan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama

 RUKMANA

Pihak Kedua

Drs. SUUIDYO, MM.
 NIP. 430516617

Peretujuan Istri


 CNI LESTARI

Saksi


 SLAMET

Saksi


 MOMON

Camat/Selaku
 R.M. E. Pembuat Akta Tanah
 Selagalingga



SYRIFUDDIN YUSUF, SE.
 NIP. 460014040